



Profesi Guru dalam Pandangan Yuridis

**Devita Nanda Oktavia¹, Syalsabilla Zahira Yasmin Pertiwi², Putri Adzana Ramadhani³,
Muhammad Ridho Fadhilah⁴, Ikawati⁵**

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman,
Samarinda, Indonesia

Email: ¹yasminpertiwi25@gmail.com, ²devitananda25@gmail.com, ³putriadzana02@gmail.com,
⁴ridhofadhilah1@gmail.com, ⁵ikawati@fkip.unmul.ac.id

Informasi Artikel

Submitted: 10-05-2024

Accepted: 13-05-2024

Published: 27-07-2024

Keywords:

Education

Teaching Profession

Juridical

Abstract

Any career or position that demands expertise which may come from specific education and training in compliance with unique standards, including duties and a code of ethics, is considered a profession. Positions in teaching are meaningful careers that call for specialised knowledge and abilities that are not available to people outside of the teaching profession. Encouraging teachers to be professional educators, managers, mentors, assessors, members of professional associations, and public relations experts are all goals of teacher professionalism. The research method used is literature study, a method of collecting reading sources that will be used as references in research. Founded on Article 1 of Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers In early childhood education through formal education, basic education, and secondary school, teachers' primary responsibilities as professionals in education are to instruct, guide, direct, train, assess, and evaluate students. Teaching, research, and community service are the primary means by which lecturers who are trained educators and scientists transform, develop, and spread science, technology, and the arts.

Abstrak

Karir atau posisi apa pun yang menuntut keahlian yang mungkin berasal dari pendidikan dan pelatihan tertentu sesuai dengan standar unik, termasuk tugas dan kode etik, dianggap sebagai sebuah profesi. Posisi dalam mengajar adalah karir bermakna yang memerlukan pengetahuan dan kemampuan khusus yang tidak tersedia bagi orang di luar profesi guru. Mendorong guru menjadi pendidik profesional, pengelola, pembimbing, penilai, anggota asosiasi profesi, dan ahli kehumasan merupakan tujuan profesionalisme guru. Metode Penelitian yang digunakan yaitu studi literatur, suatu metode dengan mengumpulkan sumber bacaan yang akan dijadikan referensi dalam penelitian. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pada pendidikan anak usia dini melalui pendidikan formal, pendidikan dasar, dan sekolah menengah, tanggung jawab utama guru sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan adalah memberi petunjuk, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa. Pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana utama dosen yang merupakan pendidik dan ilmuwan terlatih mentransformasi, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Kata Kunci: Pendidikan, Profesi Guru, Yuridis.

1. PENDAHULUAN

Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan dan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, seseorang harus menyelesaikan program pendidikan yang cukup panjang dan intens untuk menjadi seorang profesional. Hal ini dibuktikan dengan izin yang dikeluarkan negara yang memungkinkan para profesional untuk bergerak di bidang keahliannya. Profesi didasarkan pada kompetensi dan pengetahuan khusus. Profesi, dengan demikian, adalah peran atau pekerjaan yang bersifat profesional yang memerlukan pengetahuan dan kemampuan tertentu, terutama yang diperoleh dari lembaga pendidikan intensif (mendalam). Dengan demikian, kewajiban seseorang dituangkan dalam suatu kode etik tertentu. Agar suatu pekerjaan dapat dianggap sebagai suatu profesi, pekerjaan tersebut harus memerlukan tingkat persiapan tertentu, yang hanya dapat dicapai melalui pelatihan khusus atau di lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan universitas [1]. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, pemerintah berupaya menjamin pelayanan kesehatan diberikan secara efektif melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Peraturan dan perundang-undangan yang sudah ada di Indonesia sudah cukup. Kehadiran regulasi, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, dapat meningkatkan sistem pendidikan bangsa dan generasi masyarakat saat ini, khususnya di wilayah Kabupaten Semarang. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendidikan anak usia dini berperan sebagai pendidik yang menyelenggarakan jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal [2].

Merujuk pada tujuan pendidikan nasional yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” pada alinea IV pembukaan UUD 1945, maka pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan, khususnya dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yang merupakan kebijakan tertua yang mengatur tentang pendidikan nasional. instruktur dan dosen. Dalam upaya meningkatkan taraf pendidikan di Indonesia, UU No. 14 Tahun 2005 telah dibuat. Hal itu merujuk pada Pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003; "Pendidikan nasional berupaya mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan penuh harapan. Hal ini juga berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk peradaban dan karakter bangsa, sehingga diharapkan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa". Mengenai mutu pendidikan, termasuk penyempurnaan Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan secara khusus pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang tetap mempertahankan orientasi nasional. Tidak mengherankan jika semua kemajuan ini merupakan akibat langsung dari peran penting para pendidik dan dosen di garis depan sistem pendidikan [3].

Mengambil dari Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Mengajar, memimpin, mengarahkan, melatih, mengevaluasi, dan menyambut peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah merupakan tanggung jawab utama seorang guru yang profesional dalam bidang pendidikan. Tujuan dari tindakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru. Materi pokok peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas pendidik secara terencana, terarah, dan berkelanjutan; Oleh karena itu, profesi guru harus berkembang menjadi profesi yang tumbuh subur, menjaga, dan melestarikan. Guru bebas menyelenggarakan ujian dan ikut serta dalam memilih kelulusan siswa, hadiah, dan/atau hukuman dalam menjalankan kewajiban profesionalnya, sepanjang mematuhi undang-undang, kode etik, dan pedoman pendidikan.

Sistem Pendidikan Nasional bangsa kita diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang menjadi landasan hukum resmi penyelenggaraan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah suatu usaha yang disengaja dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mempunyai kekuatan moral, kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, dan berakhlak mulia. karakter di samping keterampilan yang dibutuhkan oleh negara, bangsa, dan diri sendiri. Karakter dan kebajikan bangsa dikembangkan melalui pendidikan nasional, yang diperlukan dan membantu bangsa Indonesia menjadi manusia yang arif, taat, dan bertakwa kepada Allah SWT. Pendidikan selanjutnya berupaya mendidik peserta didik pada tiga hal: (1) sikap kerja; (2) pola pikir kerja layak; dan (3) mentalitas kerja. Sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dapat diubah melalui pengajaran dan pelatihan dalam upaya membantu mereka berkembang sebagai manusia. Ini adalah cara lain untuk mendefinisikan pendidikan. Proses yang dalam bahasa Arab disebut tarbiyah ini mencakup

seluruh unsur pendidikan, antara lain mendidik, membina, mengayomi, menyucikan jiwa, dan mengingatkan manusia akan keindahan hidup [4].

Hal serupa dalam artikel tersebut menjadi contoh bagaimana pengajar dalam sistem pendidikan di negara ini menjalankan peran gandanya sebagai pendidik dan guru. Hal ini menunjukkan bahwa tugas guru lebih dari sekedar menyampaikan informasi atau pendidikan kognitif; ini juga melibatkan membantu siswa mengembangkan kepribadian mereka, yang mencakup komponen emosional (sikap) dan psikomotorik (perilaku). sedemikian rupa sehingga produk akhirnya menghasilkan anak-anak yang unggul dalam bidang akademik tetapi kesulitan dalam bidang mentalitas, sikap, dan perilaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan memberikan dorongan dan energi pembaharuan bagi pertumbuhan pendidikan nasional Indonesia. Pengesahan undang-undang ini juga akan berdampak pada pendidikan, karena para pendidik dan anggota staf lainnya kini berhak atas perlindungan hukum dalam menjalankan tugas mereka dan atas hasil kekayaan intelektual mereka [5].

Seorang guru harus berperilaku baik dan bermoral agar dapat menjadi teladan bagi murid-muridnya. Guru harus bertindak profesional dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar karena jika melakukan kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan maka siswa akan menirunya. Fungsi yang paling penting dalam berlangsungnya proses kegiatan pembelajaran adalah fungsi pengajar [6]. Guru profesional ialah ketentuan warga dan juga ketentuan. Maksudnya sosok guru profesional tidak hanya suatu keniscayaan keinginan warga. Oleh sebab itu, guru wajib tetap memiliki ketertarikan dengan anak didik yang diajarnya. Seorang guru seharusnya sanggup sediakan rancangan serta sarana yang diperluhkan dalam interaksi belajar membimbing [7].

Menjadi seorang guru adalah pekerjaan yang luar biasa dan terhormat. Guru bekerja tanpa kenal lelah untuk memperbaiki kehidupan siswanya dan bangsa secara keseluruhan. Mereka adalah individu-individu yang berdedikasi, berdedikasi, dan terhormat yang memahami sains, teknologi, dan seni serta berupaya membangun masyarakat yang tercerahkan, adil, sejahtera, dan beradab. Tanggung jawab utama guru di Indonesia adalah mendidik, membimbing, dan mengarahkan siswa pada pendidikan anak usia dini melalui pendidikan formal, pendidikan dasar, dan sekolah menengah. Mereka juga mempunyai kewajiban untuk selalu menampilkan diri secara profesional. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu membantu peserta didik mewujudkan potensi dirinya menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, serta mampu bersikap demokratis dan bertanggung jawab. warga negara guru harus sangat dapat diandalkan. Sikap seorang guru yang mewakili seorang pendidik harus senantiasa bersabar, disiplin, dan humanis karena dinamika dan persoalan profesionalisme guru. Oleh karena itu, guru harus memiliki orientasi normatif terhadap sikap profesional untuk menjaga pengendalian diri dalam sikap profesionalnya.

2. METODE PENELITIAN

Studi literatur adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Tinjauan literatur adalah jenis penelitian yang meninjau berbagai studi literatur yang diperlukan untuk suatu proyek. Untuk mengumpulkan data di lapangan tanpa harus terlibat aktif, pendekatan studi literatur digunakan dalam proyek ini sebagai tahap awal dalam proses perencanaan. Sumber data primer (data penelitian, makalah penelitian, jurnal ilmiah, dll) dan sumber data sekunder (buku, peraturan perundang-undangan dasar pemerintah, dll) dari perpustakaan terkait digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Setelah perolehan sumber data untuk referensi, analisis isi digunakan untuk melanjutkan pemeriksaan data tinjauan literatur [8].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Guru Professional

Profesionalisme adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan anggota suatu profesi untuk melaksanakan kewajibannya, serta sikap orang-orang tersebut terhadap kariernya. Profesionalisme guru, selanjutnya, adalah suatu kondisi profesionalisme seorang guru ditinjau dari sikap, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Instruktur dalam situasi ini dituntut untuk cukup profesional dalam memberikan instruksi agar mereka dapat melaksanakan segala sesuatu yang dinyatakan. Tingkat pendidikan lanjutan yang dicapai merupakan indikator kunci keberhasilan suatu negara. Oleh karena itu, pendidikan mempunyai fungsi yang strategis dalam mendidik masyarakat tentang kehidupan. Mengembangkan sumber daya manusia berkualitas yang bertalenta, kreatif, inventif, mempunyai sikap dan

perilaku positif, serta indikator ahli difasilitasi oleh pendidikan. Profesionalisme seorang guru ditentukan oleh arah, nilai-nilai, dan aspirasinya serta tingkat pengalaman dan keterampilannya dalam profesi guru dan hubungannya dengan pekerjaan yang menopangnya. Guru profesional, sebaliknya, adalah pendidik dengan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Di sini, kompetensi mencakup pengetahuan, sikap, dan kemampuan profesional, baik sosial, intelektual, atau pribadi. Dengan kata lain, guru yang profesional adalah seseorang yang mempunyai bakat dan kemampuan yang unik sehingga dapat melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya sebagai guru dengan sebaik-baiknya. Guru profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian luas dalam bidangnya, pendidikan dan pelatihan yang baik. Para profesional bebas menjalankan panggilan mereka sesuai keinginan mereka. Artinya dia bebas mengambil tindakan. Pada kenyataannya, kebebasan adalah kemampuan untuk menjalankan profesinya sesuai dengan gagasan yang diterima; ini bukanlah kebebasan tertinggi. Pada hakikatnya profesionalisme dan sikap profesional merupakan motivator internal yang dimiliki dan digunakan seseorang untuk mendorong dirinya menjadi pekerja profesional. Etos kerja (keunggulan) yang lebih kuat akan muncul sebagai akibat dari keinginan internal tersebut [9].

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “Tanggung jawab utama guru yang merupakan tenaga profesional di bidang pendidikan adalah memberi petunjuk, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar, dan sekolah menengah. Pekerjaan profesional, sebaliknya, adalah pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan seseorang dan dijadikan sumber pendapatan seumur hidup; hal ini membutuhkan kualitas, bakat, dan pendidikan profesional tertentu. Sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Pasal 28 ayat 3, pengajar profesional juga harus memiliki empat lingkup kompetensi, yaitu pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial [10].

Syarat guru sebagai profesi terpenuhi karena memiliki kriteria sebagai berikut [11].

- a. peran yang menuntut aktivitas intelektual;
- b. Jabatan yang mengkhususkan pada ilmu ketubuhan tertentu; Dan
- c. Posisi yang memerlukan persiapan profesional ekstensif (berbeda dengan pekerjaan yang hanya memerlukan pelatihan luas).
- d. Untuk peran yang terlibat, diperlukan pelatihan dalam jabatan yang konstan. Untuk jabatan yang menawarkan karir seumur hidup dalam keanggotaan tetap, pelatihan harus berkelanjutan.
- e. Peran tersebut bertanggung jawab untuk menetapkan kriterianya sendiri.
- f. Jabatan yang menekankan pelayanan di luar mengejar keuntungan pribadi
- g. Jabatan yang berhubungan dengan organisasi profesi yang kuat dan terjalin erat.

Berikut secara lebih terperinci dari tugas dan peran seorang guru [12].

- a. Menginstruksikan dengan cara memberikan bimbingan dan insentif untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang
- b. Memastikan bahwa pengalaman belajar yang diperlukan tersedia untuk memfasilitasi pencapaian tujuan.
- c. Membantu masalah pribadi seperti pembentukan nilai dan penyesuaian perilaku.

Menurut Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa :

- a. Penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis yang diberikan kepada satuan pendidikan dalam rangka menunjang proses pendidikan merupakan tanggung jawab yang berada dalam lingkup administratif tenaga pendidik.
- b. Pendidik adalah tenaga profesional yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, memberikan nasihat dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi pendidik yang bekerja di sekolah menengah atas dan perguruan tinggi..

Tujuan dasar standar kompetensi dan sertifikasi guru adalah untuk menghasilkan pendidik yang kompeten dan profesional yang mampu melaksanakan tugas dan tujuan sekolah pada khususnya serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai dengan harapan masyarakat dan perkembangan [13]. Dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, maka seorang guru berkewajiban:

- a. Pembelajaran harus direncanakan, proses pembelajaran yang berkualitas harus dilaksanakan, dan keluaran pembelajaran harus dievaluasi dan dihasilkan.

- b. Sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, maka kompetensi dan kompetensi akademik harus terus ditingkatkan dan dikembangkan.
- c. Berperilaku objektif dan tidak melakukan diskriminasi terhadap siswa di kelas berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, agama, etnis, ras, atau posisi ekonomi.
- d. Selain menjunjung tinggi cita-cita agama dan etika, batasan undang-undang, ketetapan, dan kode etik bagi pendidik juga harus dipatuhi.
- e. Melestarikan dan memupuk Persatuan dan Persatuan Bangsa.

Mereka yang berprofesi sebagai guru adalah para profesional yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan tugas untuk membimbing dan mendidik siswa sepanjang proses pendidikan. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, dan melaksanakan pengalaman belajar yang efektif bagi siswa untuk mendukung perolehan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan yang diperlukan. Selain menyampaikan informasi kepada siswa, guru mempunyai peran penting dalam mendorong perkembangan siswa secara keseluruhan. Melalui interaksi langsung, mereka membina perkembangan moral, intelektual, sosial, dan emosional siswanya. Penting untuk diingat bahwa beragam keadaan, norma budaya, dan sistem pendidikan dapat mempengaruhi resolusi guru. Namun pada intinya konsep ini menekankan tanggung jawab pendidik dalam membantu peserta didik dalam mencapai tujuan [14].

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Guru

Perlindungan hukum adalah pembelaan yang diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum tertulis dan tidak tertulis yang dapat digunakan sebagai upaya preventif maupun represif. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan pendefinisian peran hukum, terutama gagasan bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan manfaat, perdamaian, keadilan, ketertiban, dan kepastian. Kepentingan seseorang dilindungi melalui penggunaan perlindungan hukum, yaitu suatu upaya untuk melestarikan kepentingan tersebut dengan memberikan hak asasi manusia kepada kewenangan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut [15]. Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk menjamin kejelasan hukum guna memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat atau melakukan perbuatan hukum. sedemikian rupa apabila kedua syarat tersebut terpenuhi maka hak dan kewajiban seseorang dapat terlaksana. Selama seseorang memenuhi komitmennya, hak-haknya terpenuhi [15].

Perlu adanya suatu tempat atau wadah bagi pelaksanaan perlindungan hukum, yang biasa disebut dengan sarana perlindungan hukum. Hal ini diperlukan dalam rangka memberikan dan menerima perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat dipecah menjadi dua kategori berbeda, yang masing-masing dapat dipahami sebagai berikut [16] :

- a. Strategi Perlindungan Hukum Preventif. Subyek hukum diberikan kesempatan untuk menyuarakan penerimaan atau ketidaksetujuannya sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk final di bawah perlindungan hukum preventif ini. Tujuannya adalah untuk menggagalkan perdamaian. Pemerintah disarankan untuk berhati-hati ketika mengambil keputusan berdasarkan diskresi ketika terdapat perlindungan hukum preventif, yang mempunyai dampak signifikan terhadap kegiatan yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Tidak ada undang-undang khusus yang berkaitan dengan perlindungan hukum preventif di Indonesia.
- b. Teknik Pembelaan Hukum yang bersifat Supresif. Tujuan dari perlindungan hukum yang represif adalah untuk mengakhiri konflik. Perlindungan hukum jenis ini mencakup perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Gagasan tentang pengakuan dan pembelaan hak asasi manusia merupakan landasan bagi perlindungan hukum terhadap kegiatan pemerintah..

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugasnya”, mengatur tentang hak-hak guru. dan dosen sebagai pendidik profesional yang harus dilindungi dalam melaksanakan pekerjaannya. “Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugasnya berupa jaminan rasa aman dan keselamatan dari Pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangannya masing-masing. bunyinya Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Selanjutnya diatur dalam bagian ini. Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menetapkan batasan terkait perlindungan instruktur dan dosen, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh banyak profesor di Indonesia dalam kasus hukumnya. Kasus kekerasan terhadap guru salah satunya. Sebanyak 21 kejadian

kekerasan di lembaga pendidikan ditemukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia hingga Oktober 2019 berdasarkan pantauan media. Ada instruktur dan siswa yang terlibat dalam acara ini. Tujuh kasus kekerasan di SD/MI, lima kasus kekerasan di SMP, tiga kasus kekerasan di SMA/MA, dan empat kasus kekerasan di SMK ditemukan oleh Komisioner KPAI Bidang Pendidikan. Dari 21 kasus tersebut, empat guru dan 65 siswa mengalami tindakan kekerasan. Berdasarkan penelitian KPAI, guru juga menjadi korban kekerasan di kelas, sehingga rentan menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Siswa bukan satu-satunya yang terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga di sekolah. Guru dan dosen tidak hanya rentan menjadi sasaran kekerasan tetapi juga pekerjaan mereka dikriminalisasi. Dalam kapasitas saya sebagai pengajar [17].

Untuk memenuhi tugas mulia tersebut, guru hendaknya diperbolehkan memberikan hukuman kepada siswa yang menunjukkan perilaku akademis. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang menyatakan pada pasal 39 ayat 1 bahwa “Guru mempunyai kebebasan untuk memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar norma agama, norma pembelajaran yang menjadi kewenangannya.” Guru mempunyai tanggung jawab yang mulia untuk membantu siswanya menjadi manusia yang mampu menawarkan diri dan orang disekitarnya. Menurut penafsiran penulis terhadap peraturan pemerintah tersebut di atas, kewenangan memberikan sanksi kepada siswa dalam hal ini tidak diragukan lagi merupakan kebebasan pendidikan [18].

Pada Pasal 39 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian 7 tentang Perlindungan, disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan kepada guru, berikut ranah perlindungannya seperti berikut ini.

- a. Guru harus dilindungi oleh pemerintah federal, pemerintah daerah, komunitas, asosiasi profesi, dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka melaksanakan kewajibannya.
- b. Perlindungan ini mencakup pengamanan terhadap keselamatan dan kesehatan profesional, hukum, dan kerja.
- c. Perlindungan hukum meliputi pembelaan terhadap tindakan agresi, ancaman, dan perlakuan tidak adil atau diskriminasi yang dilakukan oleh peserta didik, orang tuanya, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- d. Perlindungan terhadap PHK di luar peraturan perundang-undangan, ketidakseimbangan yang tidak adil, keterbukaan pendapat, pengetahuan tentang profesi, dan kebijakan/larangan lain yang mungkin menyulitkan guru dalam menjalankan tugasnya merupakan contoh perlindungan profesional.
- e. Perlindungan terhadap bahaya bencana alam, kebakaran akibat kerja, gangguan keamanan tempat kerja, kecelakaan kerja, dan/atau bahaya lainnya termasuk dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja..

Cakupan perlindungan hukum terhadap instruktur dapat ditentukan sesuai dengan amanat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Instruktur dan Dosen tersebut di atas. Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” di sini adalah seluruh aspek upaya menjamin kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan guru dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya [19].

Disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen oleh Republik Indonesia telah menguatkan dan membangkitkan semangat masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan. Peraturan ini diyakini dapat memberikan perlindungan hukum bagi dosen dan guru tanpa harus memperlakukan pendidik negeri dan swasta secara berbeda. Menurut Pasal 36, negara, masyarakat, asosiasi profesi, dan/atau lembaga pendidikan bertanggung jawab menjamin keselamatan guru dalam melaksanakan pekerjaannya. Meskipun kehadiran peraturan ini tampaknya memberikan kewenangan hukum tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, namun perlindungan terhadap profesi guru sering kali diabaikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menjadi sumber lainnya. menjaga okupasi Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, guru diakui. Tanggung jawab utama guru dalam PP ini adalah memberi petunjuk, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan membekali peserta didik dengan pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah [5].

Perlindungan dari tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, dan perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh peserta didik, orang tuanya, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain termasuk dalam perlindungan hukum. Perlindungan profesional mencakup pembelaan terhadap keputusan atau larangan yang dapat mempersulit guru dalam melaksanakan tugasnya, seperti mengakhiri hubungan kerja yang melanggar persyaratan hukum, menciptakan ketidakseimbangan yang tidak adil, menyuarakan pendapat, dan memaafkan profesi. Hal ini juga mencakup pertahanan terhadap hambatan dalam melakukan penelitian tambahan. Perlindungan

terhadap bahaya bencana alam, kebakaran akibat kerja, kecelakaan, gangguan keamanan kerja, dan/atau bahaya lainnya termasuk dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Hak cipta atau hak cipta dan hak milik industri termasuk dalam perlindungan HKI [20].

4. KESIMPULAN

Profesi, khususnya keguruan, memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan etika yang diperlukan. Di Indonesia, undang-undang mendukung peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, dengan fokus pada pendidikan anak usia dini, untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Guru memegang peran penting dalam pembangunan bangsa, tidak hanya dalam mengajar tetapi juga dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Profesionalisme, kesabaran, dan humanisme adalah kualitas esensial yang harus dimiliki guru untuk menginspirasi siswa dan mencapai tujuan pendidikan nasional, menekankan pentingnya pendidikan dalam setiap aspek kehidupan.

REFERENCES

- [1] S. Mawaddah, "KOMPETENSI PROFESI GURU DALAM MENJALANKAN PERAN, HAK, DAN KEWAJIBAN GURU DI INDONESIA," 2021, Accessed: Apr. 04, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.31219/osf.io/hvfzm>
- [2] R. M. Lestari, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK UNTUK TUMBUH KEMBANG PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)," *J. Ilm. Kesehat. Ar-Rum Salatiga*, vol. 7, no. 2, pp. 25–33, 2023, Accessed: Apr. 04, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.36409/jika.v7i2.182>
- [3] A. F. Fathin, "ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN GURU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 (STUDI KASUS GURU HONORER MATA PELAJARAN PAI JENJANG SD NEGERI DI KAPANEWON SEYEGAN, KABUPATEN SLEMAN)," *J. Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796*, vol. 4, pp. 410–419, 2023, Accessed: Apr. 04, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i1.1351>
- [4] A. Rembangsupu, K. Budiman, and M. Y. Rangkuti, "Studi Yuridis Tentang Jenis Dan Jalur Pendidikan Di Indonesia," *al-Afkar, J. Islam. Stud.*, pp. 91–100, 2022, Accessed: Apr. 04, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.337>
- [5] J. Nawawi, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi di Indonesia," *J. Al-Adalah J. Huk. dan Polit. Islam*, vol. 4, pp. 159–172, 2019.
- [6] A. M. Huda and A. Maritsa, "Kedudukan guru dalam perspektif pendidikan Islam," *Tarbawi J. Pendidik. Islam*, vol. 18, no. 2, 2021, Accessed: Apr. 04, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.34001/tarbawi.v18i2.2273>
- [7] W. S. Wulandari, D. H. Muhammad, and A. Susandi, "Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak Siswa di SMK Sunan Kalijaga Randuagung Lumajang," *IMTIYAZ J. Ilmu Keislaman*, vol. 6, no. 1, pp. 9–23, 2022.
- [8] N. E. Nurjanah and T. T. Mukarromah, "Pembelajaran Berbasis Media Digital Pada Anak Usia Dini Di Era Revolusi Industri 4.0: Studi Literatur," *J. Ilm. Potensia*, vol. 6, no. 1, pp. 66–77, 2021, Accessed: Apr. 04, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.33369/jip.6.1.66-77>
- [9] D. Sutiono, "Profesionalisme Guru," *Tahdzib Al-Akhlaq J. Pendidik. Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 16–25, 2021, Accessed: Apr. 04, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i2.1569>
- [10] V. B. Mahendra, "Konsep Profesionalisme Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Rayah Al-Islam*, vol. 5, no. 02, pp. 419–426, 2021, Accessed: Apr. 04, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.37274/rais.v5i02.472>
- [11] H. A. R. L. S. Been, "Peran, Hak, Dan Kewajiban Guru Beserta Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru," 2021, Accessed: Apr. 04, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.31219/osf.io/b2a9f>
- [12] I. Nur and S. Mannuhung, "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Guru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Pada Upt Sma Negeri 1 Luwu Utara," *J. Andi Djemma J. Pendidik.*, vol. 5, no. 2, pp. 98–108, 2022.
- [13] P. Pristiwiyanto, "Perlindungan Profesi Guru Pada Aspek Legalitas Dan Tataran Realitas," *AT-THUFULY J.*

Pendidik. Islam Anak Usia Dini, vol. 1, no. 1, pp. 1–9, 2020, Accessed: Apr. 04, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.37812/athufuly.v1i1.139>

- [14] U. Jabri and W. Naro, “Kedudukan Guru Sebagai Pendidik,” *J. Educ. Psychol. Couns.*, vol. 5, no. 1, pp. 7–12, 2023.
- [15] P. Yudi and K. Surbakti, “Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Dosen Terhadap Intervensi Yayasan pada Perguruan Tinggi,” *J. Ekon. Sos. Hum.*, vol. 2, no. 03, pp. 85–91, 2020.
- [16] L. D. Nurmala, “Perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik,” *Gorontalo Law Rev.*, vol. 1, no. 1, pp. 67–76, 2018, Accessed: Apr. 04, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.98>
- [17] S. Budoyo, “Perlindungan Hukum Bagi Guru Sebagai Tenaga Profesional Berbasis Nilai Keadilan,” *J. Meta-Yuridis*, vol. 5, no. 1, pp. 93–105, 2022, Accessed: Apr. 04, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.11575>
- [18] T. S. Lubis, “Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru,” *Lega Lata J. Ilmu Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 191–207, 2021, Accessed: Apr. 04, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.4660>
- [19] H. Manullang and J. Esther, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU YANG MANGALAMI PENGADUAN AKIBAT TINDAKAN GURU SAAT MENJALANKAN PROFESI MENGAJAR,” *Nommensen J. Leg. Opin.*, pp. 45–58, 2022, Accessed: Apr. 04, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.612>
- [20] R. Hasima, “Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Kendari,” *J. Ilmu Huk.*, vol. 9, no. 2, pp. 190–209, 2020, Accessed: Apr. 04, 2024. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v9i2.7904>